



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR TEBO

NOMOR : 1/PR.08-PKS/1509/ 2023

NOMOR : PKS/02/VIII/ 2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN TEBO**

Muara Tebo, 9 Agustus 2023

2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI I WAYAN ARTA ARIAWAN. S.H., S.I.K., M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TEBO**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1396/VI/KEP/ 2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jl. Lintas Tebo – Jambi Km. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.









PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Tebo yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi jambi dan Kabupaten Tebo;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Tebo yang berada di bawah Kapolda yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Tebo; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:









1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT KRISKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
12. Nota Kesepahaman KPU Provinsi Jambi dan Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tebo, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I









KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,









anggota.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Wilayah Kabupaten Tebo secara langsung dan demokratis;
3. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Wilayah Kabupaten Tebo secara langsung dan demokratis;
4. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
5. Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik;
6. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Tebo;
7. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RSKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2









- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. bidang lain yang disepakati.

BAB IV

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

BAB IV
PELAKSANAAN









Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
- a. data dan/atau informasi berkaitan dengan:
1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024;
 2. pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024;
 3. penetapan peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan kabupaten tebo tahun 2024;
 4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
 5. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Tebo, Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024;
 6. masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024;
 7. masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- dan

8. Penetapan.....









KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

8. penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang aman dan kondusif.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024 terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA**, dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.

(4). Permintaan.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum

Pasal 6









- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menginformasikan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat dan saran hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

Bagian kelima.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion* dan kegiatan lain yang disepakati.









Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.









Bagian Ketujuh
Bidang Lain Yang Disepakati
Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.









BAB VI.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Kepala Bagian Operasi Polres Tebo, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024;
 2. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Tebo terkait fungsi intelijen keamanan;
 3. Kepala Reserse Kriminal Polres Tebo, terkait dengan penegakan hukum;
 4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tebo, terkait pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
 5. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Tebo, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat (polmas);
 6. Kepala Satuan Samapta terkait pengamanan terbuka sesuai peraturan yang berlaku dan
 7. Kepala Seksi Hukum Polres Tebo, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat dan saran hukum.

BAB VIII.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

BAB VII
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2024.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 16

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Adendum.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
1	/	0	/	/	/	/	/

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.









Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan tanggal 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB X.....

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
							

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H.

PIHAK KEDUA,

I WAYAN ARTA ARIAWAN. S.H.,S.I.K.,M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111172

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RASKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SI KUM
